

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tenteram. Kedamaian dan ketenteraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku.

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin

---

<sup>1</sup> Arief Gosita. *“Masalah Korban Kejahatan”*. Buana Ilmu. Jakarta, 2004. hlm. 63.

adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materil bahkan jiwa seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.<sup>2</sup>

Perbuatan pidana yang merupakan halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari padahal apakah asas-asas tersebut dicantumkan ke bagian dalam KUHP. Misalnya dalam suatu perbuatan tindak pidana yang selalu menargetkan masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang dan sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Seiring jalannya waktu, kasus yang mencakup dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Seperti dapat dilihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Keresahan yang muncul di sekitar masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh adanya intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi.

Kasus pencurian adalah menjadi salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang

---

<sup>2</sup> Mulyana Kusuma. "*Perspektif dan Kebijakan Hukum*". Rajawali. Jakarta, 2001. hlm. 29.

sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, tempat ibadah atau tempat umum lainnya. Pencuri berasal dari kata dasar curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah).

Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian, yaitu berwujud uang, baju, perhiasaan, hewan, tembaga, daya listrik, gas dan sebagainya.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu istilah yang tepat di KUHP yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.

Tindak pidana pencurian terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan karena krisis

ekonomi.<sup>3</sup> Adapun beberapa faktor-faktor yang sering menjadi kendala masyarakat umum atas penyebab terjadinya suatu pencurian tersebut, diantaranya; Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan, Faktor Lingkungan. Kronologi kasus pencurian dengan pemberatan, bahwa Isnen Suhendi (terdakwa) bekerja sebagai teknisi di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gilgal di Jalan Pantai Indah Selatan 1, Pantai Indah Kapuk, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang mana dari pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.4.133.000.- (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saat terdakwa bekerja sebagai teknisi pada bulan Juni hingga Agustus 2022. Di saat masuk shift sore dari Pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Terdakwa masuk ke dalam gereja dengan membawa cutter dan gerenda. Kemudian saat masuk ke dalam gereja tersebut dengan tanpa sepengetahuan pihak pengurus gereja, terdakwa memotong instalasi kabel gereja yang berada di lantai 1 gereja. Terdakwa berhasil memotong kabelnya hingga mengupas kulit kabel setelah dipotong. Terdakwa berhasil memasukkan tembaga kabel ke dalam tas dan kemudian terdakwa menjual tembaga kabel tersebut ke lapak madura. Setelah beberapa kali terdakwa berhasil mengambil kabel tersebut dan menjualnya dengan total Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian hasil penjualan tembaga kabel tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah didapati instalasi listrik yang ada di gereja sering korslet sehingga kemudian pihak gereja meminta saksi Udi Wijaya dan Saksi Tatang untuk melakukan pemeriksaan dan diketahui instalasi kabel listrik di area parkir dalam keadaan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dilakukan pemeriksaan keseluruhan instalasi kabel di gereja. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui di ruang PUTR sampai pompa, kemudian ruang panel STP sampai ruang teknisi, dari ruang panel STP sampai ruang multimedia IT, ruang PUTR dan ruang pompa kabelnya telah hilang.

Bahwa dari hilangnya kabel tersebut lalu dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV dan terlihat terdakwa telah mengambil kabel tersebut sehingga atas perbuatan

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo. “*Pidana dan Pemidanaan*”. Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hlm.38.

terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Penjaringan dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 jam 23.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjaringan di pos blok Jakarta Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Gereja Bethel Jemaat Gilgal menderita kerugian materi sekitar Rp.764.712.620.- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh rupiah). Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu; Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang hendak penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis tertarik dalam mengambil judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Lingkup Rumah Ibadah” (Studi Putusan No.109/Pid.B/2024/PN. Jakarta Utara).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 KUHP menjadi alasan pemberat hukuman bagi hakim dalam Putusan No.109/Pid.B/2024/PN Jakarta Utara?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No.109/Pid.B/2024/ PN Jakarta Utara ditinjau dari perspektif keadilan hukum?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang

lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut: Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pasal 363 KUHP pada Putusan No.109/Pid.B/2024/PN Jkt Utr Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

###### **1. Tujuan Umum**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian
- b. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari perpektif keadilan hukum

###### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu Hukum Pidana, serta mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

###### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: Sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman), khususnya mengenai penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan peradilan dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup> Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

#### **1. Teori Keadilan**

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam terminologis kata “Adil” berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Pengertian keadilan dalam Encyclopedia Americana disebutkan pengertian keadilan itu yang mencakup:<sup>5</sup>

- 1) Kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya (*the constant and perpetual disposition to render everyrnan his due*).
- 2) Tujuan dari masyarakat, manusia (*the end of civil society*).

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. 1986. hlm 103.

<sup>5</sup> Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahakarya, Yogyakarta, 2012, hlm 17

- a) Hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dan prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya (*the right to obtain a hearing and delision by courth which is free of prejudice and improper*).
- b) Semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis (*all recognized equitable right as well technical rights*).
- c) Suatu kebenaran menurut persetujuan dan umat manusia pada umumnya (*the dictate of right according to the consent of makinggenerally*).
- d) Persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak kejujuran dan perlakuan adil (*conformity with the principles of integrityrestitude and just dealing*).

Maidin Gultom, memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.<sup>6</sup> Teori keadilan menurut para ahli:

- a. Teori Keadilan Aristoteles Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm 22

b. Teori Keadilan Plato

- 1) Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
- 3) Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.
- 4) Keadilan Menurut Notonegoro Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966.
- 6) eadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.
- 7) Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi.

c. Teori Keadilan John Rawl

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai

hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>7</sup> Posisi asali adalah percobaan pikiran yang digunakan untuk menentukan asas-asas yang akan menjadi landasan masyarakat.

d. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.<sup>8</sup> Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

2. Teori Pemidanaan

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :<sup>9</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakutnakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

---

<sup>7</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.13.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>9</sup> Bernard L Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia*, Lintas Ruang dan Generas, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 11

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa “Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”<sup>10</sup>. Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan

---

<sup>10</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11.

obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berfokus pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini : Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, *deterrence* dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

- 3) Teori Gabungan (*vereningings theorien*) Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :
- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
  - b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
  - c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pidana dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pidana tidak dapat dihindari.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok.

### b. Sanksi Pidana

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Lahirnya definisi sanksi juga tentu berkaitan erat dengan pelanggaran aturan didalam masyarakat. Sehingga sanksi sendiri adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam KUHP. Penggunaan kata sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana juga memiliki kaitan erat dengan

---

<sup>11</sup> Dellyana, Shant. 1998 , *Konsep Penegakan Hukum* . Yogyakarta: Liberty . hlm.21.

setiap perbuatan yang dilanggar. Lahirnya konsepsi defenisi sanksi juga dikemukakan oleh para ahli, salah satu diantaranya ialah menurut Hans Kelsen, bahwa sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, sebaliknya suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama bila digunakan secara cermat dan manusiawi, sebaliknya pengguna sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancaman yang utama”.

c. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

d. Pencurian Pemberatan Pidana

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi : “Barangsiapa mengambil suatu benda yang Sebagian atau seharusnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian,

dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Pencurian dengan Pemberatan disebut juga pencurian dengan kualifikasi atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur di dalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

e. Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak yang berpekara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Berdasarkan perumusan Bab I Pasal 1angka 11 KUHP, diberikan batasan tentang putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut pandangan doktrina pengertian putusan diberikan batasan sebagai berikut: putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat

berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>12</sup> Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

## **F. Metode Penelitian**

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>13</sup>

### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, sering disebut library research.

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung 2017, hlm. 318.

<sup>13</sup> Andi, Hamzah.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.hlm 8.

b. Jenis Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini data yang diperoleh menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  5. Putusan Pengadilan No.109/Pid.B/2024/PN Jkt Utr
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk, penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

d. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan Menyusun data penelitian secara sistematis, logis artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisis data.

e. Analisis Data

Merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data disebut juga sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat:

1. Diskriptif. Bahwa peneliti dalam menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut;
2. Evaluatif. Dalam analisis yang bersifat evaluative ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian, peneliti akan memberikan

penilaian dari hasil penelitiannya apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak;

3. Preskriptif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam Analisis mempergunakan pendekatan-pendekatan antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) berarti peneliti mempergunakan peraturan perundang-undangan sebagai awal melakukan analisis. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan Analitis (*Analytical approach*). Pendekatan ini digunakan oleh peneliti dalam rangka fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan, dengan melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I dan merupakan dasar dalam mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis permasalahan. Uraian ini dipergunakan untuk membandingkan das sein (yang senyatanya) dan das sollen (yang seharusnya) pada bab berikutnya.

3. BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

4. BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Bab ini merupakan bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir juridis berupa argumentasi hukum yang diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum berdasarkan pada teori (doktrin) konsep, asas, proposisi, fakta dan lain-lain.

5. BAB V : Penutup

Bab ini merupakan dari Kesimpulan dan Saran, pertimbangan penulis dari hasil pembahasan dan ditujukan kepada peneliti bidang sejenis dalam rangka melanjutkan penelitian yang dilakukan, bagi pakar dalam bidang ilmu sejenis atau terkait untuk membangun teori baru atau dapat juga ditujukan kepada instansi pemerintah atau lembaga tertentu sepanjang ada relevansinya.